

Yth.

Direksi atau Pengurus Penyedia Jasa Keuangan
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 38 /SEOJK.01/2017

TENTANG
PEDOMAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA
NASABAH DI SEKTOR JASA KEUANGAN YANG IDENTITASNYA TERCANTUM
DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 46 ayat (4) juncto Pasal 68 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035 perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman pemblokiran secara serta merta atas dana nasabah di sektor jasa keuangan yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.
2. Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme yang selanjutnya disingkat DTTOT adalah daftar nama terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditetapkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah PJK di Sektor Perbankan, PJK di Sektor Pasar Modal, dan PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.
4. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.
5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum.
7. Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.
8. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, perubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu.

II. PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH

1. Dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana Pendanaan Terorisme, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk mengeluarkan DTTOT berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk kemudian disampaikan kepada PJK melalui OJK disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta.

2. OJK menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan atau Korporasi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada PJK, melalui surat yang disampaikan secara elektronik.
3. Setelah diterimanya DTTOT dan permintaan Pemblokiran secara serta merta dari Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui OJK, PJK menindaklanjuti dengan:
 - a. melakukan kegiatan pemeliharaan DTTOT;
 - b. melakukan identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas orang perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT dengan *database* nasabah yang ada di PJK;
 - c. melakukan Pemblokiran secara serta merta atas Dana; dan
 - d. melaporkan transaksi yang melibatkan orang perseorangan atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT dalam bentuk laporan sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme.Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d merupakan bagian dari penerapan program pencegahan Pendanaan Terorisme.
4. Dalam melakukan Pemblokiran secara serta merta, PJK harus melakukan mitigasi risiko atas kemungkinan terjadinya *false positive* atau *false negative*, untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan Pemblokiran.
5. Yang dimaksud dengan *false positive* adalah kesalahan pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta yang dilakukan oleh PJK yang dikarenakan sistem informasi nasabah pada PJK menemukan adanya kesesuaian sebagian informasi nasabah yang berada dalam *database* nasabah yang ada di PJK dengan identitas orang perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT.

Contoh:

<i>Database</i> nasabah di PJK	DTTOT	Kesesuaian/ Status	Kesalahan
Zulkarnain	Zulkarnaen	Sesuai/ Blokir	Zulkarnain ≠ Zulkarnaen
<ul style="list-style-type: none"> • Santoso • Tentena, 21 Agustus 1976 	<ul style="list-style-type: none"> • Santoso • Tentena, 21 Agustus 1967 	Sesuai/ Blokir	21 Agustus 1976 ≠ 21 Agustus 1967

6. Yang dimaksud dengan *false negative* adalah kesalahan tidak dilakukannya Pemblokiran secara serta merta oleh PJK yang dikarenakan sistem informasi nasabah pada PJK menemukan adanya kesesuaian atas sebagian informasi nasabah yang berada dalam *database* nasabah yang ada di PJK dengan identitas orang perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT, namun kurang memperhatikan adanya kesesuaian seluruh informasi.

Contoh:

<i>Database</i> nasabah di PJK	DTTOT	Kesesuaian/ Status	Kesalahan
<ul style="list-style-type: none"> • Mohamad Iqbal • Lombok Timur, 17 Agustus 1958 	<ul style="list-style-type: none"> • Fihir alias Mohamad Iqbal • Lombok Timur, 17 Agustus 1958 	Tidak Sesuai/ Tidak Blokir	Fihir alias Mohamad Iqbal adalah sama dengan Mohamad Iqbal yang masuk DTTOT.

7. Dalam rangka mitigasi risiko atas *false positive* dan *false negative*, PJK melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan kesesuaian melalui pemisahan nama, nama alias, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, dan alamat yang tercantum dalam DTTOT.

Contoh:

<i>Database</i> nasabah di PJK	DTTOT	Potensi Kesalahan
<ul style="list-style-type: none">• Khalifa Al-Subaiy• Bertempat tinggal di Manhattan <i>Street</i>	<ul style="list-style-type: none">• Khalifa Manhattan Al-Subaiy	Apabila tidak dilakukan pemisahan antara nama dan alamat, maka sistem informasi dapat membaca kesesuaian secara keseluruhan dan berpotensi menimbulkan <i>false positive</i> .

- b. Pemeriksaan berulang dan mendalam dalam hal terdapat kesesuaian nama yang umum yang terdapat dalam *database* nasabah yang ada di PJK, seperti nama Muhammad, Mochammad, Agus, Bambang dan lain-lain, dengan nama yang tercantum dalam DTTOT. Pemeriksaan mendalam dapat dilakukan oleh PJK melalui pencarian informasi yang sumbernya dapat dipercaya, baik informasi yang bersifat tertutup, seperti informasi yang bersumber dari OJK, PPATK, aparat penegak hukum, maupun informasi yang bersifat terbuka, seperti informasi yang bersumber dari internet.
8. Dalam hal PJK melakukan *false positive* dan *false negative*, maka PJK wajib melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Detasemen Khusus 88 Anti Teror.
9. Berdasarkan hasil mitigasi risiko, dalam hal terdapat kesamaan nama nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam DTTOT sebagaimana dimaksud pada angka 5, PJK segera melakukan Pemblokiran secara serta merta atas Dana yang

dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh nasabah, dan melaporkannya sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan.

10. Pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam angka 9, dilakukan sepanjang identitas orang perseorangan atau Korporasi tersebut tercantum dalam DTTOT.

III. BERITA ACARA, LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH, DAN LAPORAN NIHIL

1. PJK yang melakukan Pemblokiran secara serta merta harus membuat berita acara Pemblokiran secara serta merta dan harus menyampaikannya kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan tembusan kepada OJK.
2. Penyampaian berita acara Pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan oleh PJK paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah waktu Pemblokiran secara serta merta.
3. Berita acara Pemblokiran secara serta merta dibuat secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas paling sedikit:
 - a. nama, jabatan, dan alamat pimpinan PJK;
 - b. tanggal dilakukannya Pemblokiran secara serta merta;
 - c. pernyataan telah dilakukan Pemblokiran secara serta merta;
 - d. nomor DTTOT;
 - e. surat permintaan Pemblokiran secara serta merta dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia melalui OJK;
 - f. nama dan jabatan saksi yaitu pegawai pada PJK;
 - g. bagi nasabah orang perseorangan, identitas nasabah orang perseorangan paling sedikit memuat nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat;
 - h. bagi nasabah Korporasi, identitas nasabah Korporasi paling sedikit memuat nama perusahaan, tanggal pendirian Korporasi, dan alamat Korporasi;
 - i. nomor rekening nasabah meliputi nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, nomor rekening efek, dan/atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik PJK;
 - j. saldo rekening terakhir atau nilai aset yang dimiliki atau dikuasai oleh nasabah yang dilakukan Pemblokiran secara serta merta;

- k. jenis dan identitas aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dikelola atau yang berada dalam penguasaan PJK, yang dilakukan Pemblokiran secara serta merta; dan
- l. pernyataan berita acara Pemblokiran secara serta merta dibuat dihadapan saksi yaitu pegawai PJK.

Format berita acara Pemblokiran secara serta merta mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

4. Laporan Pemblokiran secara serta merta dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas paling sedikit:
 - a. tanggal dilakukannya Pemblokiran secara serta merta;
 - b. pernyataan telah dilakukan Pemblokiran secara serta merta;
 - c. nama nasabah;
 - d. nomor rekening nasabah meliputi nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, nomor rekening efek, dan/atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik PJK; dan
 - e. jenis aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dikelola atau yang berada dalam penguasaan PJK, yang dilakukan Pemblokiran secara serta merta.

Format laporan Pemblokiran secara serta merta mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

5. Dalam hal PJK tidak menemukan adanya kesesuaian identitas nasabah yang terdapat dalam *database* dengan identitas orang perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT, PJK harus menyampaikan laporan nihil ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tembusannya ke OJK.

Format laporan nihil mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

6. Berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta atau laporan nihil dibuat rangkap 1 (satu).
7. Berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta atau laporan nihil disampaikan kepada:

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Cq. KEPALA DENSUS 88

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Trunojoyo Nomor 3

Jakarta

atau

email: dttot.report@gmail.com

8. Tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta atau laporan nihil disampaikan kepada:

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Cq. KEPALA GRUP PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

atau

email: apupptojk@ojk.go.id

fax: 021 3857917

IV. KEBERATAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

Dalam hal terdapat nasabah yang menyampaikan keberatan atas pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta kepada PJK maka PJK dapat menyampaikan informasi kepada nasabah atas mekanisme keberatan Pemblokiran secara serta merta yang mengacu pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta yang dilakukan oleh PJK kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada PJK, dan dilengkapi dengan:
 - 1) alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Dana nasabah yang diblokir; dan

- 2) bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang Dana nasabah.
- c. Dalam hal keberatan diterima, PJK menindaklanjuti dengan melakukan pencabutan Pemblokiran secara serta merta yang dituangkan dalam berita acara pencabutan Pemblokiran secara serta merta sesuai permintaan atau perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Berita acara pencabutan Pemblokiran secara serta merta disampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan Pemblokiran secara serta merta.
- e. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a ditolak maka nasabah dapat mengajukan keberatan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Selain melakukan Pemblokiran secara serta merta atas Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh nasabah yang identitasnya tercantum dalam DTTOT, PJK menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme tersebut kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme tersebut sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
2. Tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud pada angka 1, mengacu pada peraturan Kepala PPATK mengenai tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai bagi PJK.
3. Dalam hal dilakukan Pemblokiran secara serta merta, terhadap Dana nasabah yang diblokir tersebut, tetap diberikan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PJK.
4. Hak sebagaimana dimaksud pada angka 3 termasuk dalam Dana yang wajib dilakukan Pemblokiran secara serta merta.

VI. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2017
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana